

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah menyeluruh di Daerah secara Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa pendidikan, kegiatan pelatihan dan pengembangan keteknikan yang dilaksanakan Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Latihan Pendidikan Teknik Daerah Istimewa Yogyakarta dapat meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan pada Balai Latihan Pendidikan Teknik sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan pada Balai Latihan Pendidikan Teknik Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BALAI LATIHAN
PENDIDIKAN TEKNIK DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN
OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Badan Layanan Umum Daerah Balai Latihan Pendidikan Teknik Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat BLUD BLPT DIY adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keteknikan dan pengembangan unit produksi.
- 2. Pemimpin BLUD BLPT DIY adalah Kepala Balai Latihan Pendidikan Teknik Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3. Jasa Layanan adalah imbalan yang diperoleh dari layanan yang diberikan BLUD kepada masyarakat.
- 4. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- 5. Layanan Pendidikan dan Pelatihan adalah layanan proses belajar mengajar dengan mempergunakan teknik dan metode tertentu, guna meningkatkan keterampilan dan kompetensi di bidang Teknik seseorang.
- 6. Layanan Pendukung adalah sebuah layanan yang akan mendukung peningkatan ketrampilan dan kompetensi di bidang Teknik seseorang.
- Pendukung Layanan adalah sarana pendukung Layanan BLPT yang akan berkontribusi terhadap kegiatan kediklatan maupun rencana target pendapatan BLPT sebagai BLUD.

- 10. Activity Based Costing adalah suatu metode perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan layanan.
- 11. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 12. Penjamin adalah orang atau pribadi atau badan yang menjamin pembayaran biaya pelatihan maupun non pelatihan yang sudah disepakati sebelumnya.
- 13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 15. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 16. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

SUBJEK, OBJEK DAN JENIS LAYANAN

Pasal 2

- (1) Gubernur menetapkan Tarif Layanan pada BLUD BLPT DIY.
- (2) Subjek Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. orang;
 - b. badan usaha berbadan hukum;
 - c. badan usaha tidak berbadan hukum; dan/atau
 - d. dinas/instansi/lembaga pemerintah.
 - yang mendapatkan jenis layanan dari BLUD BLPT DIY.
- (3) Objek Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua jenis layanan yang dilakukan oleh BLUD BLPT DIY.

Pasal 3

- (1) Jenis layanan yang dilakukan oleh BLUD BLPT DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi:
 - a. Layanan Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - b. Layanan Pendukung.

- (2) Jenis Layanan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan sipil dan furnitur;
 - b. pendidikan dan pelatihan mesin;
 - c. pendidikan dan pelatihan elektro dan informatika;
 - d. pendidikan dan pelatihan otomotif;
 - e. praktik kerja industri;
 - f. pendidikan dan pelatihan reguler siswa dan mahasiswa; dan
 - g. pendidikan dan pelatihan kepala laboratorium atau kepala bengkel, toolman, dan maintenance and repair information technology.
- (3) Layanan Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kunjungan industri.

BAB III

PRINSIP PENETAPAN, PEMUNGUTAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Prinsip Penetapan

Pasal 4

- (1) Penetapan Tarif Layanan memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLUD BLPT DIY untuk menghasilkan barang/Jasa Layanan.
- (2) Penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan mutu dan jangkauan layanan.
- (3) Penghitungan penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan *Activity Based Costing*.
- (4) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak.

Pasal 5

Jenis layanan dan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pemungutan

Pasal 6

- (1) Wajib Bayar dan/atau Penjamin berkewajiban membayar Tarif Layanan.
- (2) Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai.
- (3) Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
 - a. menyelesaikan di awal/lunas; atau
 - b. membayar uang muka sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan besaran Tarif Layanan.
- (4) Pengguna layanan yang membayar dengan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus menyelesaikan kekurangan dari keseluruhan besaran Tarif Layanan sebelum layanan kegiatan diberikan.
- (5) Dalam hal terjadi pembatalan sepihak dari pengguna layanan, uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 7

Pemimpin BLUD BLPT DIY dapat memberikan dispensasi atas pengenaan Tarif Layanan dalam bentuk:

- a. pengurangan Tarif Layanan; atau
- b. pembebasan Tarif Layanan.

Pasal 8

- (1) Pengurangan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat diberikan kepada siswa/siswi tidak mampu sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran Tarif Layanan yang digunakan.
- (2) Pengurangan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pihak sekolah dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan tertulis dari sekolah; dan
 - b. surat keterangan tidak mampu, yang disahkan oleh kecamatan.

Pasal 9

- (1) Pembebasan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat diberikan kepada siswa/siswi:
 - a. yatim piatu; atau
 - b. korban bencana alam nasional.
- (2) Pembebasan Tarif Layanan yang diberikan kepada siswa/siswi yatim piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pihak sekolah dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan tertulis dari sekolah; dan
 - b. surat keterangan siswa/siswi yatim piatu yang disahkan oleh kecamatan.
- (3) Pembebasan Tarif Layanan yang diberikan kepada siswa/siswi korban bencana alam nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pihak sekolah dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan tertulis dari sekolah; dan
 - b. surat keterangan siswa/siswi korban bencana alam nasional yang disahkan oleh kecamatan.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 10

- (1) BLUD BLPT DIY melakukan evaluasi atas jenis dan Tarif Layanan paling sedikit:
 - a. 1 (satu) tahun sekali; atau
 - b. sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Evaluasi atas jenis dan/atau Tarif Layanan dilakukan untuk kepentingan pengembangan pelayanan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, dan perkembangan keadaan.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan tarif berdasarkan hasil evaluasi atas jenis dan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka perubahan tarif ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD BLPT DIY.

- (5) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; dan
 - b. pendapatan diluar lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah dan memenuhi kriteria sebagai pendapatan retribusi.
- (6) Keputusan Pemimpin BLUD BLPT DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar usulan perubahan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan.
- (7) Usulan perubahan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Pemimpin BLUD BLPT DIY ditetapkan.

BAB IV

PEMANFAATAN PENDAPATAN JASA LAYANAN

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan dari pendapatan Jasa Layanan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan BLUD DIY sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan dari pendapatan Jasa Layanan dapat digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan.
- (2) Pemanfaatan dari pendapatan Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Rumah Sakit.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, perjanjian kerja sama pemanfaatan layanan di BLUD BLPT DIY yang telah ada tetap berlaku sampai dengan perjanjian berakhir.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan pada Balai Latihan Pendidikan Teknik (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

> Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 6 Februari 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 6 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 10

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BALAI LATIHAN

PENDIDIKAN TEKNIK

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN

OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA

A. LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

JENIS LAYANAN	RINCIAN	TARIF PER PAKET		777 A 777D7 T	JUMLAH		
		DIY	Luar DIY	WAKTU	ORANG		
JURUSAN SIPIL & FURNITURE							
Ketrampilan Ukur Tana	ah (Survey Pemetaan)						
-	- Pengukuran Beda Tinggi	5.030.000	5.533.000	40 in	15 org		
a. Level A b. Level B	- Pengukuran Vertikal dan Horizontal	3.030.000	3.333.000	40 jpl	15 01g		
Ketrampilan Perkayuar	1		1				
	Pertukangan Kayu Pekerjaan Finishing Kayu Pengoperasian	5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org		
Drofting	Mesin Kayu						
Drafting	Autocad 2D						
	Autocad 3D	5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org		
Konstruksi Bangunan	Vanatrului Dangunan						
Konstruksi Banganan	Ketrampilan Batu dan Beton Ketrampilan	5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org		
D 1, 1 IZ ' I 1 , '	Pemipaan/Plumbing						
Praktek Kerja Industri Praktek Kerja Industri Dengan Pembekalan Pelatihan -Sipil dan Furniture		7.650.000	7.650.000	144 jpl	10 org		
Diklat Kepala Bengkel							
Diklat Kepala Bengkel,Toolman, dan MR IT		10.200.000	10.200.000	36 jpl	12 org		
JURUSAN MESIN							
Computerized Numerically Control (CNC)							
CNC	CNC Milling	4.905.000	5.395.500	40 jpl	15 org		
CNC Dasar	CNC Turning	4.380.000	4.818.000	40 jpl	15 org		
Mesin Konvensional							

	Bubut Konvensional	4.955.000	5.450.500	40 jpl	15 org
	Frais Konvensional	4.805.000	5.285.000	40 jpl	15 org
Teknik Pengelasan					
Teknik Las Dasar	Las Busur Listrik (SMAW) (Proses pengelasan, mengelas titik, mengelas manik- manik las pendek/panjang, menyambung manik-manik las, pelapisan dengan jalur las, Sambungan I, tumpang, 3 F, 3 G,)	6.548.750	7.203.625	40 jpl	15 org
Teknik Pengelasan	Las MIG (GMAW)	6.300.000	6.930.000	40 jpl	4 org
Teknik Gerinda				-)
Teknik Gerinda Alat Potong	Mengasah pahat bubut, bor spiral, end mill	3.530.000	3.883.000	40 jpl	15 org
Teknik Gerinda Datar	Menggerinda datar, bertingkat dan bidang miring	4.080.000	4.488.000	40 jpl	15 org
Teknik Gerinda Silinder	Menggerinda poros, bertingkat dan poros tirus dengan atau tanpa senter	3.980.000	4.378.000	40 jpl	15 org
Praktek Kerja Industri					
Praktik Kerja Industri Dengan Pembekalan Pelatihan - Mesin		7.650.000	7.650.000	144 jpl	10 org
Diklat Kepala Bengkel					
Diklat Kepala Bengkel,Toolman, dan MR IT		10.200.000	10.200.000	36 jpl	12 org
JURUSAN ELEKTRO & INFORMATIKA					
Animasi	Menggambar Obyek Membuat Animasi 2D	5.630.000	6.193.000	40 jpl	15 org
Fiber Optic/FO	Sistem Cabling	5.630.000	6.193.000	40 jpl	15 org
Teknik Digital	Robotik OP-AMP IC Khusus Mendisain Sistem	5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org
Teknik Digital	Gerbang Logika Dasar Flip-Flop Multiplexer/ dedecoder Stepper Motor Mendisain Sistem	5.030.000	5.533.000	40 jpl	15 org

	Filter Pasif dan Aktif				
Teknik Audio	Pre Amp Mic			40 jpl	
	Compressor dan				
	Ekspander				
	Tone Control Pasif	5.030.000	5.533.000		15 org
	dan Aktif				
	Power Amplifier				
	Setting Audio Sistem				
	Kulkas				
Teknik Pendingin		5.030.000	5.533.000	40 in1	15 000
	Refrigerator	5.030.000	3.333.000	40 jpl	15 org
	AC Split				
Kontrol Mesin	Kendali Motor	E E20 000	6.092.000	40 in1	15
Industri	Secara Elektromagnetik	5.530.000	6.083.000	40 jpl	15 org
	Panel Utama (MDP)				
Teknik Tenaga Listrik	Panel Cabang (SDP)	5 530 000	.530.000 6.083.000		15 org
Tekink Tenaga Eistink	Panel AMF-ATS	0.000.000			
	Pemrograman Dasar				
Programmable Logic	Pemrograman				15 org
Controler (PLC)	Sistem Omron	5.530.000	6.083.000	40 jpl	
,	Aplikasi				
	Testing Modul Festo			40 jpl	15 org
Pneumatic	Distributing Modul	5.530.000	6.083.000		
	Festo				
	Instalasi Server				
Jaringan Komputer	Local Area Network	5.530.000 6.083.000	40 jpl	15 org	
	Wireless LAN				
Teknik Instalasi	Instalasi Penerangan	5.530.000	6.083.000	40 jpl	15 org
Listrik	Instalasi Tenaga	0.000.000	0.000.000	10 JP1	10 019
	Pengenalan				
	Hardware Sefermen	5.530.000 6.083.000			
Teknisi Komputer	Pengenalan Software Instalasi Personal		6.083.000	40 jpl	15 org
	Komputer				
	Trouble Shooting				
	Pengolah Kata				
	Pengolah Angka				
Komputer	Pembuatan	5.530.000	6.083.000	40 jpl	15 org
Perkantoran	Presentasi			31	
	Internet				
Tolonile Vomeno	Kamera Photo	F F20 000	6.092.000	40 in1	15 000
Teknik Kamera	Kamera Video	5.530.000	6.083.000	40 jpl	15 org
	Transfer Data Video				
Video Editing	Editing Video	5.530.000	6.083.000	40 jpl	15 org
	Rendering				
Mobile Robotic		7.455.000	8.946.000	40 jpl	15 org
Mechatronic		8.455.000	10.146.000	40 jpl	15 org
	Praktik Kerja				
	Industri				
Praktik Kerja Industri	Dengan	7 (70 000	7.650.000 7.650.000 144 jpl		1.0
	Pembekalan	7.650.000			10 org
	Pelatihan				
	- Elektro dan Informatika				
	Diklat Kepala				
Diklat Kepala Bengkel	Bengkel, Toolman,	10.200.000	10.200.000		12 org
Dimat Repaia Delighti	dan MR IT	10.200.000	10.200.000		14 018
	4411 1111 11		1		

JURUSAN OTOMOTIF					
Motor Otomotif	Sistem Bahan Bakar Bensin 4 Konvensional Sistem Bahan Bakar Bensin EFI Motor Diesel Sistem Bahan Bakar Motor Diesel	5.810.000	6.972.000	40 jpl	15 org
Listrik Otomotif	Sistem Starter Sistem Pengapian Sistem Pengisian Sistem AC Mobil	5.710.000	6.852.000	40 jpl	15 org
Chasis Otomotif I	Front Wheel Alignment (Spooring) Wheel Balance Sistem Rem Sistem Pemindah Tenaga (transmisi)	5.710.000	6.852.000	40 jpl	15 org
Sepeda Motor	Teknik Sepeda Motor	5.710.000	6.852.000	40 jpl	15 org
Pengemudi/driver dan Perawatan Kendaraan	Stir Mobil dan perawatan kendaraan	5.810.000	6.972.000	40 jpl	15 org
Praktik Kerja Industri	Praktik Kerja Industri Dengan Pembekalan Pelatihan - Otomotif	7.650.000	7.650.000	144 jpl	10 org
Diklat Kepala Bengkel	Diklat Kepala Bengkel,Toolman, dan MR IT	10.200.000	10.200.000	36 jpl	12 org

B. PENDUKUNG LAYANAN

JENIS LAYANAN	RINCIAN	TARIF	KETERANGAN		
Kunjungan					
Kunjungan	/kendaraan	400.000	per bus		
	/kendaraan	200.000	Mini Bus dan Mobil Kecil		
Kunjungan Berbasis Workshop	Paket	1.500.000	Max. 20 Orang		
Studi Banding	Paket	1.000.000	Maks 10 Orang		

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

HAMENGKU BUWONO X